



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH

NOMOR : 100.3.7.1/5/PEM-KTGN/2025
NOMOR : 100.3.7.1/05/KB.KS/2025

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (29-4-2025)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. SAIFUL** : Bupati Katingan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025 - 2030, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan Kabupaten Katingan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. HALIKINNOR** Bupati Kotawaringin Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025 - 2030, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Sampit, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam **Kesepakatan Bersama** ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Katingan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 363 ayat (1) yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan Kerja Sama antar daerah yang didasarkan pada pertimbangan efisien dan efektivitas pelayanan publik.

Dasar **Kesepakatan Bersama** ini adalah :

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, sebagai Undang – Undang;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulau Pisang, Kabupaten Murung Jaya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 38 Tahun 2024 tentang tentang Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan **Kesepakatan Bersama** tentang Kerja Sama Pembangunan antar Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud **Kesepakatan Bersama** ini adalah untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antar Daerah dan mewujudkan efisiensi dan efektivitas Pelayanan Publik guna pembangunan Daerah **PARA PIHAK**;
- (2) Tujuan **Kesepakatan Bersama** ini adalah untuk menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan percepatan pembangunan daerah, peningkatan perekonomian

daerah, dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya **PARA PIHAK**.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek **Kesepakatan Bersama** ini adalah Pembangunan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya dan/atau potensi daerah;
- (2) Ruang lingkup **Kesepakatan Bersama** ini adalah :
 - a) urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
 - b) urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
 - c) urusan Pemerintahan Pilihan;
 - d) bidang - bidang lainnya yang disepakati Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan **Kesepakatan Bersama** ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis diantara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Kesepakatan Bersama** ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang diberi kuasa khusus oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi serta tanggung jawab dan kewenangannya.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan **Kesepakatan Bersama** ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PARA PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan menimbulkan pembiayaan yang membebani masyarakat atau daerah pelaksanaannya harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing-masing Daerah.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) **Kesepakatan Bersama** ini berlaku 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **Kesepakatan Bersama** ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut;
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari **Kesepakatan**

Bersama ini tidak terwujud, maka **Kesepakatan Bersama** ini dapat dibatalkan/diakhiri dan **PARA PIHAK** tidak akan saling menuntut;

- (4) Apabila terhadap **Kesepakatan Bersama** ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri **Kesepakatan Bersama** ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum **Kesepakatan Bersama** ini berakhir atau diakhiri.

PASAL 6 KORENSPODENSI

Untuk memperlancar pelaksanaan kerja sama sebagaimana tercantum dalam **Kesepakatan Bersama** ini, semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan **Kesepakatan Bersama** ini akan dibuat secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan
Alamat : Jalan Garuda No. 1 Kasongan, Kabupaten Katingan
Telepon : 0812 5160 0250
Email : <https://portal.katingankab.go.id>

2. PIHAK KEDUA

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Sampit
Telepon : (0531) 21007, 21023, 21050, 21083
Email : ks.kabkotim@gmail.com

PASAL 7 LAIN – LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap **Kesepakatan Bersama** ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam **Kesepakatan Tambahan (Addendum)** dan/atau **Kesepakatan Perubahan (Amandemen)** berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Kesepakatan Bersama** ini;
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam **Kesepakatan Bersama** ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Kesepakatan Bersama** ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.


Pasal 9
PENUTUP

Demikian **Kesepakatan Bersama** ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

HALIKINNOR


SEPULEH RIBU RUPIAH
10000
METERAI TEMPEL
FDAMX049184838

PIHAK KESATU,

SAIFUL

